



L E M B A R A N D A E R A H
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

N O M O R : 2

T A H U N : 1991

S E R I : B

P E N A T U A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N
N O M O R 22 T A H U N 1990
T E N T A N G
P E N G G U N A A N B A N G U N A N - B A N G U N A N Y A N G D I K U A S A I O L E H
P E M I N T A N K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

B E N G A N B A R N A T T U N A N Y A N G M A N A E S A
B O P A T I K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

M e n i n b a n g : bahwa Penggunaan Bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang ketentuannya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1972, telah mengalami 4 (empat) kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 9 tahun 1987, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu diadakan pengamatan kembali dalam Peraturan Daerah.

- M e n g i n g a t :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Urt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengawasan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Hukuk Peraturan Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ,

M E M U T U S K A N

Mengratapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PENGGUNAAN BANGUNAN-BANGUNAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

B A B I

KETENTUAK UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan Istilah

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Bangunan-bangunan, ialah Bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, yang terdiri dari Bangunan-bangunan Kios Pertokoan dan atau Bangunan lainnya yang sejenis ;
- e. Lain, ialah Surat Izin penggunaan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang dikeluarkan/ditarbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- f. Pemegang Izin, ialah orang/badan usaha yang telah mendapat Surat Izin.

B A B II

KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan dapat menggunakan bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d Peraturan Daerah Ini, dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis bermeterai kepada Kepala Daerah ;
- (2) Tata cara penggunaan bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal Ini diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah mengeluarkan Izin penggunaan bangunan atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Ini ;
- (2) Dalam Surat izin dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala Daerah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus diketahui oleh pemegang izin ;

- (3) Susat Irin dimakeud ayat (1) pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun ;
- (4) Setelah habis masa berlakunya Susat Irin dimakeud ayat (3) pasal ini pemegang Irin dapat memperbaharui ;
- (3) Pembaharuan Irin sebagaimana dimakeud ayat (4) pasal ini di - ajukan permohonannya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya - masa Irin.

Pasal 4

Irin dapat disabut apabila yang bersangkutan tidak memenuhi/sema - tuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala laesah.

B A B III

KETERTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Penggunaan tangunan-bangunan sebagaimana dimakeud pasal 2 ayat (1) Peraturan laesah ini dikenakan Retribusi ;
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimakeud ayat (1) pasal ini ada lah :
 - a. Penggunaan Bangunan-bangunan di komplek Pasar Arjowinangun, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tiap bulan ;
 - b. Penggunaan Bangunan-bangunan di komplek Tegainal Tari :
 - Permanen, sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ra - tue rupiah), tiap bulan ;
 - Ssal pesanan, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ra - tue rupiah), tiap bulan ;
 - c. Penggunaan bangunan-bangunan di komplek Pasar laecharjo :
 - Sebelah Timur, sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ra - tue rupiah), tiap bulan ;
 - Sebelah Barat, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupi - ah), tiap bulan ;
 - d. Penggunaan Bangunan-bangunan di komplek Pasar Sawo, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), tiap bulan ;
 - e. Penggunaan Bangunan-bangunan di komplek Jentatan Pacang , sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ra - tue rupiah), ti - ap bulan ;
 - f. Penggunaan Bangunan-bangunan di komplek Pasar 4kjosari, se - besar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), tiap bulan ;

Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini herifat pelanggaran.

B A B V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

Salah oleh Penyidik Umum, penyidikan terhadap tindakan pidana sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3 ayat (2) dan pasal 7 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

KETENTUAN PEPALIAN DAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1972 dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 13 Nopember 1990

DEWAN PERWAKILAN BAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

Soeta,

Cap. ttd.

SOEKATNO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

Cap. ttd.

SOEBJITO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 April 1991 Nomor 153/P tahun 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

Dra. SOEWITO

NIP. 010 016 467

Etundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Iacitan tanggal 29
Mei 1991 Nomor 2 tahun 1991 Seri B.

A.n. BUPATI BEPAIA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A B

Sekretaris Wilayah / Daerah



Dra. SUPARDJIMIN

NIP. 010 049 524

PENJELASAN
ATAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 22 TAHUN 1990
TENTANG
PENGUNAAN BANGUNAN - BANGUNAN YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1972 Penggunaan Bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan telah mengalami 4 (empat) kali perubahan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 9 tahun 1987. sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menetapkan ketentuan perubahannya dalam Peraturan - Daerah.

Peraturan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan pada hakikatnya akan menyulitkan bagi pelaksana, bahkan Peraturan Daerah induknya - menjadi kabur, maka sesuai dengan Sarat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Desember 1989 Nomor 188/32373/014/1989. Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah dan selanjutnya menetapkan kembali ketentuan perubahannya dalam Peraturan Daerah Induk baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d d
huruf a

- ; Cukup jelas.
- ; Bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan terdiri dari bangunan pertokoan dan kios permanen maupun-usai permanen yang terdapat :
 - a. Komplek Pasar Arjowinangun ;
 - b. Komplek Pasar Baleharjo ;
 - c. Komplek Pasar Sawo ;
 - d. Komplek Jembatan Penceng ;
 - e. Komplek Pasar Arjoseni ;
 - f. Komplek Pasar NMadiorjo ;
 - g. Komplek Pasar Tulakan ;
 - h. Komplek Pasar Bonorojo ;
 - i. Komplek Terminal Bus Pacitan.

Sedangkan yang dimaksud bangunan-bangunan lainnya yang sejenis adalah bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, selain Kios dan Partokan yang digunakan untuk keperluan usaha lain.

- huruf f dan g; Cukup jelas.
- Paragraf 2 ayat (1) : Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan menaerangkan : nama, alamat, umur, jenis usahanya dan lokasi bangunan yang dimohon.
- ayat (2) : Kepala Daerah menetapkan Tata cara penggunaan bangunan bangunan dimaksud dalam Keputusan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Ini.
- Paragraf 5 : Cukup jelas.
- Paragraf 4 : Selain pemakaian bangunan dapat dicabut apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Kepala Daerah.
- Paragraf 5 a/d 9 : Cukup jelas.
- Paragraf 10 ayat (1) : Kepala Daerah menetapkan ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan Keputusan Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya Peraturan Daerah Ini.
- ayat (2) : Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1972 dengan segala perubahannya yaitu Nomor :
- 18 tahun 1976 ;
 - 7 tahun 1980 ;
 - 11 tahun 1983 dan
 - 9 tahun 1987
- dinya takan tidak berlaku lagi.
- Paragraf 11 : Cukup jelas.